

**PUTUSAN**  
**Nomor : 0134/Pdt.G/2009/PA.Pkp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara Taklik Talak pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**MN binti M. R**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN :**

**AA bin AM**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SPM, Pekerjaan - --, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang perkara Nomor : 0134/Pdt.G/2009/PA.Pkp menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Palembang pada tanggal 04 Maret 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 200/2/IV/20 IV/IT.I/1985 tanggal 1 April 1985, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat di daerah Pangkal Balam Pangkalpinang selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke daerah Kampung Keramat selama kurang lebih 3 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Asrama Kodim selama kurang lebih 15 tahun, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palembang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Asrama Kodim sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama :
  - a. RA, perempuan, lahir pada tanggal 21 Februari 1986, telah menikah
  - b. RF, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Mei 1988, tinggal di asrama Polisi
  - c. RF, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 1993, dalam asuhan Penggugat, ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk ;
  - b Tergugat suka main judi (pasang nomor) ;
  - c Tergugat memiliki kelainan seks, karena dalam berhubungan suami isteri Tergugat suka memaksa Penggugat ;
  - d Tergugat suka tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat ;
  - e Tergugat mulai tahun 1998 tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dengan alasan gaji Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk

membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, pada tanggal 4 Agustus 2004 Penggugat meminta uang kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak memberikan uang tersebut, maka Tergugat membuat surat pernyataan bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dan mulai saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palembang yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan ;
8. Bahwa, pada bulan Mei 2005 Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk meminta uang kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak memberikan , lalu Tergugat marah, bahkan memukul Penggugat ;
9. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 9 bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (AA bin AM) terhadap Penggugat (MN binti M. R) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - c Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun berdasarkan

berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dari sebab Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka majelis hanya dapat menganjurkan agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan mediator Drs. HERMAN SUPRIYADI akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 0134/Pdt.G/2009/PA.Pkp ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MN Nomor : 19 71 04 580863 0 0 0 0, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/2/IV.IT.1/1985 tanggal 01 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, selanjutnya diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. M. T bin R, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi adalah sepupu dari Penggugat ;
  - Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal lagi sejak tahun 2004 ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering minta uang kepada Penggugat ;
  - Bahwa, Tergugat pernah memukul Penggugat dan saksi pernah melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat ;
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di KODIM Pangkalpinang ;
2. L binti AS, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi adalah teman dekat dari Penggugat ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998 kurang harmonis ;
  - Bahwa, sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
  - Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 1998 ;
  - Bahwa, Tergugat ada satu kali mengunjungi Penggugat pada tahun 2005 untuk meminta uang kepada Penggugat dan bukan untuk hidup rukun kembali ;
  - Bahwa, Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti : lonte ;
  - Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di KODIM Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat dan Tergugat di dalam surat gugatan tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 0134/Pdt.G/2009/PA.Pkp, berdasarkan bukti P.1 telah terbukti kebenaran identitas Penggugat, maka secara hukum Penggugat berkwalitas sebagai pihak di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dengan bukti P.2 telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akad nikah pada tanggal 04 Maret 1985 menurut tata cara Hukum Islam yang dicatat / didaftar oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap dimuka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan suami melanggar *taklik* talak ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Taklik Talak adalah suatu perjanjian suami terhadap istri yang digantungkan kepada suatu keadaan atau perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, mengandung pengertian bahwa meskipun perjanjian Taklik Talak adalah janji suami secara sepihak, tetapi jika isi perjanjian benar-benar terwujud, maka istri berhak untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran Taklik Talak yang dilakukan oleh suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Tergugat berjanji akan mempergauli Penggugat dengan cara yang baik serta terbukti pula bahwa Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak sebagaimana lazimnya yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama M. T bin R dan L binti AS, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang menerangkan pada intinya bahwa Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat lebih dari dua tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar *taklik* talak angka (1) sebagaimana tercantum dalam bukti P.2, sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat *taklik* talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran *Taklik* Talak yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat bersedia pula untuk membayar *iwadh* yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian *taklik* talak, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar *iwadh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) *RBg* oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran *taklik* talak yang dilakukan oleh Tergugat (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu *khul'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah seperti tercantum dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

Memutuskan ;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**AA bin AM**) terhadap Penggugat (**MN binti M. R**) dengan iwadh sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh Drs. NASRULLOH, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. MARDANI dan Drs. H. AZKAR, S.H. sebagai Hakim-Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. MARDANI dan Drs. H. AZKAR, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH. dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. NASRULLOH, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. MARDANI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. AZKAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH.

Perincian biaya perkara :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Relaas .....            | Rp. 375.000,- |
| 3. Materai .....           | Rp. 6.000,-   |
| 4. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-   |
| Jumlah .....               | Rp. 416.000,- |